



**PUTUSAN**

Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.TIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Hadija Ulyas binti Ibrahim Ulyas**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun II Teratai, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon.

**M e l a w a n**

**Olis Dunggio binti Hamzah Dunggio**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Dusun II Teratai, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak berperkara.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.



## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatan tertanggal 3 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.TIm telah mengajukan permohonan pengesahan nikah beserta perubahannya secara lisan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 1986, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan ayah kandung Termohon bernama Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio di Desa Marisa IV, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato.
2. Bahwa pada saat dilangsungkan aqad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon yang bernama Ibrahim Ulyas yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Madi Nasaru (Imam Masjid Desa Marisa IV). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Towalu (Kepala Dusun Bonepantai) dan Odo (Kepala Dusun Tilamuta).
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Suami Pemohon juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan sedangkan Suami Pemohon berstatus Jejaka.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama :
  - a. Olis Dunggio, umur 27 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yolanda Dunggio, umur 25 tahun
  - c. Sriyunaningsi Dunggio, umur 23 tahun
  - d. Ayunti Dunggio, umur 17 tahun
  - e. Miranti Elisabet Dunggio, umur 15 tahun
6. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan Suami Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terkait dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.
  8. Bahwa saat ini Suami Pemohon sudah meninggal dunia sejak tanggal 3 Februari 2013.
  9. Bahwa tujuan pengurusan pengesahan pemikahan ini adalah untuk memperoleh status hukum perkawinan serta pengurusan dispensasi nikah anak Pemohon an. Miranti Elisabet Dunggio.
  10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 1986 di Desa Marisa IV, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan meskipun perkara permohonan isbat nikah ini bersifat kontensius namun pada prinsipnya tanpa sengketa antara para pihak yang mengajukan karena menyangkut legalitas hukum, maka perkara ini tidak wajib dimediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

---

Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page: 4 of 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga HAMZAH DUNGGIO Nomor 7502033103100001 tanggal 31 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.1).
- Fotokopi Surat Keterangan kematian an. HAMZAH DUNGGIO Nomor 470/808/Ds-DIp/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.2).

## 2. Bukti Saksi :

1. Hawa Husa binti Usman Husa, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Dusun Kemiri, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hadija Ulyas sebagai anak kandung saksi dan Termohon bernama Olis Dunggio sebagai cucu saksi.
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon



dengan ayah Termohon (Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio) karena selama ini Pemohon tidak memiliki buku nikah sedangkan anak Pemohon yang bernama Miranti Elisabet Dunggio akan menikah tetapi masih dibawah umur sehingga memerlukan buku nikah Pemohon untuk pengurusan dispensasi nikah anak Pemohon.

- Bahwa Pemohon dengan Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio menikah pada tahun 1986 namun tanggal dan bulannya saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut karena dilaksanakan di rumah saksi di Desa Marisa IV, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon (Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio) adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ibrahim Ulyas.
- Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, ayah kandung Pemohon mewakilkan kepada Imam Desa Marisa IV untuk mengucapkan ijab namun saksi sudah lupa nama Imam tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah karena meskipun dilaksanakan di rumah saksi, namun saat akad nikah dilangsungkan, saksi berada di dapur.
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus gadis dan ayah Termohon (Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio) berstatus jejak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan ayah Termohon (Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio) tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
  - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pada waktu itu Desa Marisa IV baru dibuka dan keluarga kami termasuk warga transmigrasi yang baru, sehingga pengurusan administrasi ke KUA masih sulit.
  - Bahwa selama Pemohon dan ayah Termohon (Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio) berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.
  - Bahwa selama menikah, rumah tangga Pemohon dan ayah Termohon (Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio) rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak.
2. Karim Ulyas bin Ibrahim Ulyas, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kemiri, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bemama Hadija Ulyas sebagai adik kandung saksi dan Termohon bemama Olis Dunggio sebagai keponakan saksi.
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon (Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio)



karena selama ini Pemohon tidak memiliki buku nikah sedangkan anak Pemohon yang bernama Miranti Elisabet Dunggio akan menikah tetapi masih dibawah umur sehingga memerlukan buku nikah Pemohon untuk pengurusan dispensasi nikah anak Pemohon.

- Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio menikah pada tahun 1986 namun tanggal dan bulannya saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut yang dilaksanakan di rumah orang tua saksi di Desa Marisa IV, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon (Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio) adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ibrahim Ulyas.
- Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, ayah kandung Pemohon mewakilkan kepada Imam Desa Marisa IV yang bernama Madi Nasaru untuk mengucapkan ijab.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kepala Dusun Marisa yang bernama Towalu dan Kepala Dusun Tilamuta yang bernama Odo.
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus gadis dan ayah Termohon (Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio) berstatus jejaka.
- Bahwa antara Pemohon dan ayah Termohon (Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio) tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat



Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pada waktu itu Desa Marisa IV baru dibuka dan keluarga kami termasuk warga transmigrasi yang baru, sehingga pengurusan administrasi ke KUA masih sulit.
- Bahwa selama Pemohon dan ayah Termohon (Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio) berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.
- Bahwa selama menikah, rumah tangga Pemohon dan ayah Termohon (Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio) rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak.

Bahwa Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan meskipun perkara permohonan isbat nikah ini bersifat kontensius namun pada prinsipnya tanpa sengketa diantara para pihak yang mengajukan karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut legalitas hukum, yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menangani perkara tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Agama Tilmuta berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangannya di persidangan Pemohon menyatakan diri sebagai isteri dari ayah Termohon yang bernama Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan syari'at Islam. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1986 menurut tata cara hukum Islam namun tidak memperoleh akta atau sesuatu apapun untuk membuktikan pernikahannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil/alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (*dua*) buah bukti surat dan 2 (*dua*) orang Saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hamzah Dunggjo Nomor 7502033103100001 tanggal 31 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Hamzah Dunggjo (ayah Termohon) adalah sebagai suami Pemohon sekaligus kepala keluarga dengan anggota keluarga berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Hadija Ulyas sebagai isteri (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak. Namun kemudian Pemohon menyampaikan bahwa anak kandung Pemohon sebenarnya ada 5(lima) orang dimana salah satunya adalah Termohon, tidak masuknya Termohon dengan 2 (dua) saudaranya yang lain dalam daftar kartu keluarga disebabkan karena Termohon dan 2 (dua) saudaranya yang lain sudah menikah sehingga memiliki Kartu keluarga sendiri.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hamzah Dunggjo Nomor 470/808/Ds-DI/p/XII/2014 tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Hamzah Dunggio sebagai suami Pemohon dan ayah dari Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2013.

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengalaman dan pengetahuan langsung sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama yang merupakan ibu kandung dari Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon dan ayah Termohon (Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio) telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1986 di rumah saksi di Desa Marisa IV, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Ibrahim Ulyas yang pengucapan ijabnya dikuasakan kepada Imam Desa Marisa IV namun saksi sudah lupa namanya, begitu pula dengan 2 (dua) orang saksi nikah, saksi tidak mengetahui namanya karena meskipun pernikahan Pemohon dilaksanakan di rumah saksi namun saat akad nikah dilangsungkan saksi berada di dapur. Saksi kedua yang merupakan kakak kandung Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon dan ayah Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1986 di rumah orang tua Pemohon di Desa Marisa IV, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, yang menjadi wali

Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page: 12 of 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Ibrahim Ulyas yang pengucapan ijabnya dikuasakan kepada Imam Desa Marisa IV yang bernama Madi Nasaru dengan 2 (dua) orang saksi nikah, yang bernama Towalu sebagai kepala Dusun Bonepantai dan Odo sebagai kepala Dusun Tilamuta.

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama berada di dapur saat pelaksanaan prosesi akad, namun saksi mengetahui betul adanya imam yang menikahkan Pemohon dengan Hamzah Dunggjo bin Makane Dunggjo dan terdapat 2 (dua) orang saksi nikah, hanya saja saksi lupa nama kedua saksi nikah tersebut. Fakta tersebut oleh Majelis Hakim dinilai merupakan suatu kondisi yang wajar karena tempat Pemohon menikah merupakan daerah transmigrasi yang baru dibuka dan saksi sekeluarga pada waktu itu merupakan warga transmigrasi baru sehingga belum mengenal dekat warga yang lain dan perangkat Desanya, apalagi usia saksi yang saat ini sudah 70 tahun, usia dimana daya ingat sudah mulai melemah sehingga sangat dimungkinkan saksi tidak bisa lagi mengingat dengan pasti kejadian pada tahun 1986. Pula saat ini saksi sudah tidak tinggal di Desa Marisa IV. Seingganya berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Hamzah Dunggjo bin Makane Dunggjo terdapat 2 orang saksi nikah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Tuhfah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ



Artinya: *“Pengakuan seorang wanita dewasa yang sehat akalnya bahwa ia telah menikah dapat diterima/dipercaya.”*

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi pertama dan kedua menerangkan pada pernikahan Pemohon mahar yang telah diberikan oleh Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai. Pemohon dan ayah Termohon (Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio) ketika menikah berstatus gadis dan jejak, tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dan juga tidak memiliki hubungan sesusuan karena baru saling bertemu dan mengenal ketika mereka dewasa dan akan menikah, kedua saksi juga menerangkan bahwa tidak adanya buku nikah Pemohon dan suami Pemohon disebabkan karena pada waktu itu Desa Marisa IV merupakan daerah transmigrasi yang baru dibuka, keluarga Pemohon termasuk warga transmigrasi yang baru sehingga pengurusan administrasi ke KUA masih sulit.

Menimbang, permohonan Pemohon disandarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 angka (22) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) poin d, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Pemohon dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam seperti ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39–44 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Pemohon mendalilkan yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa masing-masing beragama Islam dan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam. Agama adalah keyakinan bersifat abstrak yang pada hakekatnya hanya pribadi bersangkutan yang paling mengetahui, sehingga untuk membuktikan agama yang dianut seseorang didasarkan atas pengakuan serta amalan yang bersangkutan. Pengakuan dimaksud adalah pernyataan yang dibarengi dengan amalan yang menunjukkan agama yang dianut tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ada wali yaitu ayah kandung Pemohon bernama Ibrahim Ulyas. Adanya dua orang saksi masing-masing beragama Islam yaitu Towalu dan Odo, serta ada mahar berupa uang Rp. 50,- (lima puluh rupiah) tunai. Wali nikah, dua orang saksi, akad nikah, dan mahar merupakan ajaran Islam yang diamalkan Pemohon pada saat pelaksanaan nikah membuktikan bahwa Pemohon dan suami Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio tidak ada halangan hukum sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14-29 KHI. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam. Berdasarkan kesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah sah menurut hukum Islam, maka telah sah pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa tidak adanya akta yang dapat membuktikan pernikahan Pemohon dikarenakan kondisi dimana Desa Marisa IV sebagai daerah transmigrasi baru yang berarti bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang baru buka dan dirintis sehingga akses untuk ke Kantor Urusan Agama melakukan pengurusan Akta nikah sangat sulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis di atas, maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum berikut ini :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio pada tahun 1986 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Ibrahim Ulyas dan dinikahkan oleh Imam yang bernama Madi Nasaru dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Towalu dan Odo dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) tunai.
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan secara syar'i seperti memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus sebagai perawan dan suami Pemohon berstatus jejak dan setelah menikah, Pemohon tidak memperoleh akta atau apapun untuk membuktikan pernikahannya.
- Bahwa selama menikah rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2013 karena sakit dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya guna memenuhi persyaratan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah anak Pemohon bernama Miranti Elisabeth Dunggio.

Menimbang, bahwa sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan di atas bahwa pemikahan Pemohon telah dinyatakan sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu petitum angka 2 permohonan pengesahan nikah Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dalam perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hadija Ulyas binti Ibrahim Ulyas**) dengan **Hamzah Dunggio bin Makane Dunggio** yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 1986 di Desa Marisa IV, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo.

Putusan Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page: 17 of 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1436 Hijriyah oleh kami INDAH ABBAS, S.HI. sebagai Ketua Majelis, KARTININGSI DAKO, S.EI. dan ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Hj. KARTINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**KARTININGSIDAKO, S.EI.**

**INDAH ABBAS, S.HI.**

Ttd

Ttd.

**ACHMAD SARKOWI, S.HI.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hj. KARTINI, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)